Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LaKIP)
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2023, sekaligus sebagai perwujudan konsistensi organisasi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik *(Good Governance dan Clean Government).*

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Disampaikan ucapan terimakasih kepada semua steakholder yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, semoga bermanfaat untuk perbaikan kinerja tahun-tahun yang akan datang.

Buntok, 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO, AP., SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750506 199311 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab atau *Good Governance,* akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada pimpinan secara berjenjang. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) sebagai bentuk pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. LaKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini maka setiap Perangkat Daerah maupun Pemerintah Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 disusun untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Tujuan Pelaporan Kinerja yaitu *pertama,* memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. *Kedua,* sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang tersebar di 9 (sembilan) Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Demikian Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 disampaikan, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah yang kita cintai ini. Amin.

Buntok, 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO, AP., SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750506 199311 1 004

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR	.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	.....	iii
DAFTAR ISI	.....	vi
DAFTAR TABEL	.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
1. Data Umum	.....	1
A. Data Umum Organisasi	.....	1
B. Tugas Pokok Fungsi	.....	1
C. Sumber Daya Manusia Organisasi	.....	2
2. Susunan Organisasi	.....	3
3. Penyetaraan / Penyesuaian Jabatan	.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	.....	8
A. Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan	.....	9
B. Analisis Lingkungan Strategis	.....	10
C. Rencana Kerja Tahun 2023	.....	15
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....	16
E. Perjanjian Kinerja	.....	19
F. Program Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan Tahun 2023	.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	.....	22
A. Capaian Kinerja	.....	22
1. Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	.....	23
B. Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan	.....	26
C. Realisasi Anggaran	.....	27
BAB IV PENUTUP	.....	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan		

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2023	.....	2
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Eselon Tahun 2023	.....	2
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Golongan Tahun 2023	.....	2
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Pendidikan Tahun 2023	.....	3
Tabel 1.5	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2023	.....	3
Tabel 1.6	Penyataraan / Penyesuaian Jabatan	.....	6
Tabel 2.1.	Identifikasi Faktor-Faktor Internal	.....	14
Tabel 2.2	Rekapitulasi Rencana Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023	.....	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	.....	20
Tabel 3.1	Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investor Daerah	.....	23
Tabel 3.2	Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	.....	24
Tabel 3.3	Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	.....	24
Tabel 3.4	Realisasi Kemajuan Kinerja Kegiatan Yang Dicapai per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023	.....	26
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Tahun 2023	.....	28

Gambar 3.1 Progres Pelaksanaan Kinerja Kegiatan yang Dicapai per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 27

Gambar 3.2 Progres Realisasi Anggaran per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 29

BAB I
PENDAHULUAN

1. DATA UMUM

A. Data Umum Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

B. Tugas Pokok Fungsi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas :

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan didukung dengan formasi dan komposisi pegawai dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	114
2.	Tenaga Kontrak	180
	Jumlah	294

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Eselon Tahun 2023

No.	Eselon	Jumlah
1.	II.a	1
2.	II.b	6
3.	III.a	9
4.	IV.a	6
	Jumlah	22

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Golongan Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	19
2.	III	62
3.	II	32
4.	I	1
	Jumlah	114

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana (S2)	21
2.	Sarjana (S1)	50
3.	Diploma	7
4.	SLTA	34
5.	SMP	2
	Jumlah	114

Tabel 1.5. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat Daerah Tahun 2023

1.	JFT	27

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

A. Status kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

B. Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah eselon IIa.

C. Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

1) Sekretaris Daerah;

2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

A. Bagian Pemerintahan

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

C. Bagian Hukum

3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :

A. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

B. Bagian Administrasi Pembangunan

C. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

4) Asisten Administrasi Umum membawahkan:

A. Bagian Organisasi

B. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

B.1. Sub Bagian Protokol;

B.2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan

C.3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;

C. Bagian Umum terdiri dari :

C.1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;

C.2. Sub Bagian Keuangan; dan

C.3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

E. Untuk membantu tugas Bupati dibentuk Kelompok Staf Ahli Bupati yang terdiri dari

E.1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

E.2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan

E.3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

F. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fiungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.

5) Struktur Organisasi Sektertariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

3. PENYETARAAN / PENYESUAIAN JABATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional. Sehingga Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Maka penyetaraan / penyesuaian jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagai berikut :

Tabel 1.6. Penyetaraan / Penyesuaian Jabatan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.		Berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2021 tentang penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan..	
A.	**Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Membawahi :**	**A.**	**Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Membawahi :**
1.	**Bagian Pemerintahan terdiri dari :**	**1.**	**Bagian Pemerintahan terdiri dari:**
1.a	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	1.a	Analisis Kebijakan Ahli Muda
1.b	Sub Bagian Pemetaan Wilayah	1.b	Analisis Kebijakan Ahli Muda
1.c	Sub Bagian Kerja sama Otonomi Daerah	1.c	Analisis Kebijakan Ahli Muda
2.	**Bagian Hukum terdiri dari :**	**2.**	**Bagian Hukum terdiri dari :**
2.a	Sub Bagian, Bagian Perundang-undangan	2.a	Perancang Peraturan Perundang-undang Ahli Muda
2.b	Sub Bagian Bantuan Hukum	2.b	Analisis Hukum Ahli Muda
2.c	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	2.c	Penyuluh Hukum Ahli Muda
3.	**Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :**	**3.**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :**
3.a	Sub Bagian Bina Mental Spritual	3.a	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3.b	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	3.b	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3.c	Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	3.c	Analisis Kebijakan Ahli Muda
B.	**Asisten Perekonomian dan Pembangunan Membawahi**	**B.**	**Asisten Perekonomian dan Pembangunan Membawahi**
1.	**Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :**	**1.**	**Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :**
1.a	Sub Bagian Pembianaan Badan Umum Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	1.a	Analisis Kebijakan Ahli Muda
1.b	Sub Bagian Pengembangan Ekonomi	1.b	Analisis Kebijakan Ahli Muda
1.c	Sub Bagian Sumber Daya Alam	1.c	Analisis Kebijakan Ahli Muda
2.	**Bagian Pembangunan terdiri dari :**	**2.**	**Bagian Pembangunan terdiri dari :**
2.a	Sub Bagian Penyusunan Program	2.a	Perencana Ahli Muda
2.b	Sub Bagian Pengendalian Program	2.b	Perencana Ahli Muda
2.c	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	2.c	Perencana Ahli Muda
3.	**Bagian Pengadaan Barang /Jasa Terdiri Dari :**	**3.**	**Bagian Pengadaan Barang /Jasa Terdiri Dari :**
3.a	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa	3.a	Ahli Muda Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
3.b	Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3.b	Ahli Muda Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

3.c	Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang/Jasa	3.c	Ahli Muda Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
C.	**Asisten Adminstrasi Umum Membawahi**	**C.**	**Asisten Adminstrasi Umum Membawahi**
1.	**Bagian Umum terdiri dari :**	**1.**	**Bagian Umum terdiri dari :**
1.a 1.b 1.c	Sub Bagian Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1.a 1.b 1.c	**Tetap tidak berubah**
2.	**Bagian Organisasi terdiri dari :**	**2.**	**Bagian Organisasi terdiri dari :**
2.a 2.b 2.c	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.a 2.b 2.c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Analisis Kepegawaian Ahli Muda Analisis Kepegawaian Ahli Muda
3.	**Bagian Protokol terdiri dari :**	**3.**	**Bagian Protokol terdiri dari :**
3.a 3.b 3.c	Sub Bagian Protokol Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	3.a 3.b 3.c	**Tetap tidak berubah**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya membangun kepemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai petunjuk penyusunan laporan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penjabaran visi Kepala Daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kabupaten Barito Selatan. Untuk keberhasilan dalam mendukung visi tersebut maka ditetapkan misi, tujuan, sasaran dan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

A. Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan

Visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

"BARITO SELATAN YANG MAJU, MANDIRI DAN PROFESIONAL YANG BERIMAN DAN BERTAQWA".

Untuk merealisasikan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mempercepat Pengembangan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan berwawasan Lingkungan.
2. Memperkuat Ketahanan Daerah dan Kondisi Politik, Meningkatkan Pelayanan Sosial, Permukiman dan Mengantisipasi Perubahan Global.
3. Mewujudkan Profesionalisme Pegawai yang Efektif dan Efisien Melalui Reformasi Birokrasi.
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Barito Selatan yang beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Merujuk pada misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, maka misi ke 3 (tiga) yaitu *Mewujudkan Profesionalisme Pegawai yang Efektif dan Efisien melalui Reformasi Birokrasi*, merupakan misi yang harus diemban dan didukung oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan strategis pada unit SekretariatDaerah;
2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi, intregrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan tugas Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
8. Pelaksanaan monitoring tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal

organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan menggunakan teknik Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats*) atau Analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

I. Kekuatan (Strenghts);
   1. Memiliki kewenangan yang otonomi dalam penyelenggaraan organisasi;
   2. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normative dan taat aturan;
   3. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan Tupoksi;
   4. Dukungan perangkat organisasi yang solid;
   5. Memiliki pola kerja yang baku.

II. Kelemahan (Weakness):
   1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
   2. Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada setiap unit kerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;

3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, danefisien;
4. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan DIBALE (Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis) belum berjalan secara proporsional;
5. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

III. Peluang (Opportunities)

1. Dengan adanya Otonomi daerah yang luas dan nyata, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki kewenangan lebih luas untuk mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku;
2. Semakin berkurangnya ketergantungan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam manajemen personel, sehingga pembinaan aparat yang berorintasi pada manajemen sistem lebih terbuka;
3. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangun, dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja untuk mewujudkan Sekretariat Daerah yang profesional dan handal;

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang pesat dan peran serta aparatur merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan di era global saat ini.

IV. Ancaman (Threats)

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi Daerah dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi danKabupaten;
2. Masih kurangnya pemahaman DIBALE terhadap TUPOKSI SETDA sehingga mengganggu kinerja pelayanan. Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing- masing unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Analisis dan pembobotan unsur-unsur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR INTERNAL (MATRIKS IFAS)

FAKTOR	BOBOT	RATING	SCORE	KOMENTAR
KEKUATAN				
1. Kewenangan Setda dalam mengkoordinasikan pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	0,25	4	1,00	Merupakan landasan hukum yang legalistik dalam melaksanakan tugas yang harus dipertanggung jawabkan
2. Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai	0,25	3	0,75	
3. Adanya SDM aparatur yang memiliki komitmen dalam melaksanakan TUPOKSI untuk menunjang administrasi pemerintahan dan Pembangunan	0,25	3	0,75	Komitmen aparat merupakan modal dasardan faktor kekuatan utama yang perlu dipelihara dan dikembangkan
4. Dukungan perangkat organisasi yang solid	0,15	2	0,30	
5. Memiliki pola kerja yang baku	0,10	1	0,10	
Sub Total Kekuatan	1		2,90	
KELEMAHAN				
1. Mekanisme dan Pola kerja pada setiap Bagian belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien	0,25	2	0,22	Dibutuhkan standart operasional prosedur yang beroreantasi pada manajemen mutu
2. Jumlah kapaitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan tidak sesuai dengan beban kerja	0,11	2	0,22	
3. Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana kerja kerja pada setiap Bagian tidak merata	0,25	3	0,75	

4. Koordinasi antar SETDA dengan DIBALE belum berjalan secara proposional	0,25	2	0,50	
5. Pola pembinaan aparat yang belum beroreantasi pada peningkatan kinerja	0,14	1	0,14	Pola pembinaan aparat yang beroreantasi pada kinerja
Sub total kelemahan	1		1,83	
TOTAL FAKTOR INTERNAL			4,73	

C. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga RKA yang disusun mempunyai dasar dan pedoman yang kuat dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 yang sudah menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional Rencana Strategis (Renstra). Komponen-komponen yang terkandung didalam Renstra seperti misi, tujuan dan sasaran serta program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang hendak dicapai.

Sedangkan komponen-komponen yang terkandung dalam Rencana Kerja (Renja) meliputi sasaran strategis dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rekapitulasi Rencana Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No.	Bagian	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu 2023*
1	Pemerintahan	1	1	2.180.383.800
2	Hukum		1	670.600.000
3	Kesejahteraan Rakyat		1	26.563.847.650
4	Perekonomian dan SDA	1	2	1.224.496.000
5	Administrasi Pembangunan		1	1.146.116.879
6	Pengadaan Barang dan Jasa		1	981.212.830
7	Organisasi	1	1	1.083.000.000
8	Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1	2.737.189.850
9	Umum		8	41.627.814.883
	JUMLAH	3	17	78.214.661.902

**Pagu Anggaran 2023 setelah perubahan*

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menjadi acuan Perangkat Daerah untuk menyusun Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kabupaten Barito Selatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FOORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif dengan mendorong masuknya Investasi Daerah	Tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi diukur dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Pengukuran Tingkat Inflasi Kab. Barito Selatan Mengikuti tingkat Inflasi Kota Palangka Raya, karena Palangka Raya merupakan kota IHK (Indeks Harga Konsumen) terdekat dengan Kabupaten Barito Selatan. Pada Kabupaten Barito Selatan merupakan kota IPH (Indeks Pergerakan Harga) datanya diambil dari aplikasi SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) yang setiap hari diupdate perubahan harga 20 komoditi maksimal pukul 15.00 WIB pada hari Kerja melalui Inspektorat Daerah.	Bagian Perekonomian dan SDA	Sekretaris Daerah

2.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang Mandiri	$\frac{\Sigma \text{ PMKS (n-1)} - \Sigma \text{ PMKS (n–)}}{\Sigma \text{ PMKS}} x100$ Terdiri dari 26 item PMKS yaitu (Bayi terlantar, Anak cacat, anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban kekeras1an, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan , Pengemis, Orang dengan HIV AIDS, korban kekerasan NAFZA, Korban bencana alam, korban bencana sosial).	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
3.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sekretariat Daerah	MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi.	1. Bagian Organisasi 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Sekretaris Daerah
		2. Nilai Sakip Setda	Sesuai amanat Perpres N0 2 Thun 2014 Tentang SAKIP PermenPAN Nomor 53 Tahu 2014 tentang Petuniu Tekhnis Penyusunan Lapora Kineria. Perianiian Kineri serta tata cara revie terhadap laporan kinerja	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah
		3. Nilai LPPD	LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan.	Bagian Pemerintahan	Sekretaris Daerah

E. Perjanjian Kinerja

Dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen perjanjian kinerja atau biasa disebut dengan dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja. Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak kinerja / perjanjian kinerja ini berpedoman pada ***Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporam Kinerja Instansi Pemerintah,*** yang diharapkan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, maka telah ditetapkan *Perjanjian Kinerja* Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 yang disusun setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan, sebagai berikut :

Tabel 2.4. **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah	Tingkat Inflasi	Persen	2-4
2.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	80,05
3.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel	1. Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sekretariat Daerah	Indeks	71,55
		2. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Kriteria	B
		3. Nilai LPPD	Kriteria	Sedang

F. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Adapun program yang tersebar di 9 (sembilan) Bagian Lingkup Sekretariat Daerah untuk pencapaian kegiatan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Bagian Organisasi
   b. Bagian Umum
   c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
   a. Bagian Pemerintahan
   b. Bagian Hukum
   c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
   a. Bagian Administrasi Pembangunan
   b. Bagian Perekonomian dan SDA
   c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis tersebut meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Dengan mengacu pada program utama Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai rujukan/acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun program kerja, maka ditetapkan sasaran dalam rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga pencapaian kinerja dalam tujuan, sasaran dan program dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat terlaksana dengan baik

1. Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1.1. Sasaran Strategis : *Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah*

Tabel 3.1. Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator	Tahun 2022 (Baseline)		Tahun 2023	
		Target	Satuan	Target	Tingkat Inflasi
1.	Tingkat Inflasi	2-4	%	2-4	2,11

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan bahwa

tingkat inflasi pada bulan Desember 2023 sebesar **2,11%** atau dalam kategori cukup terkendali.

1.2. Sasaran Strategis : *Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).*

Tabel 3.2. Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator	Tahun 2022 (Baseline)		Tahun 2023	
		Target	Satuan	Target	Realisasi
1.	Persentase PMKS yang Mandiri	80,05	%	80,05	80 %

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan selaku Perangkat Daerah Teknis penanggungjawab Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1.3. Sasaran Strategis : *Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel*

Tabel 3.3. Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator	Tahun 2022 (Baseline)		Tahun 2023	
		Target	Satuan	Target	Realisasi
1.	Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	71,55	Indeks	71,55	83,48
2.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	B	Kriteria	B	B (62,45)
3.	Nilai LPPD	Sedang	Kriteria	Sedang	Sedang (3,3345)

Sasaran strategis terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel dengan pencapaian target indikator kinerja dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), update terakhir capaian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah **83,48**
2. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah, berdasarkan surat Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 700/32/LHE/INSP/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022. Bahwa Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah **62,45** dengan **predikat B**
3. Nilai LPPD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Kabupaten / Kota Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapat nilai **3,3345** dengan kriteria **Sedang.**

B. Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dari hasil analisis / pengolahan dapat diketahui bahwa realisasi perkembangan pelaksanaan kinerja yang didukung kegiatan yang dicapai oleh tiap-tiap Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Realisasi Kemajuan Kinerja Kegiatan yang dicapai per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No.	Bagian	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan			
			0 - 25 %	26-50%	51-75%	76-100%
1.	Pemerintahan	1	-	-	-	99,44
2.	Hukum	1	-	-	-	99,19
3.	Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	94,71
4.	Perekonomian dan SDA	2	-	-	-	96,11
5.	Administrasi Pembangunan	1	-	-	-	99,26
6.	Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	95,48
7.	Organisasi	1	-	-	-	87,12
8.	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	-	-	-	99,27
9.	Umum	8	-	-	-	86,11
	Jumlah	17	-	-	-	90,45

Gambar 3.1. Progres Pelaksanaan Kinerja Kegiatan yang dicapai per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

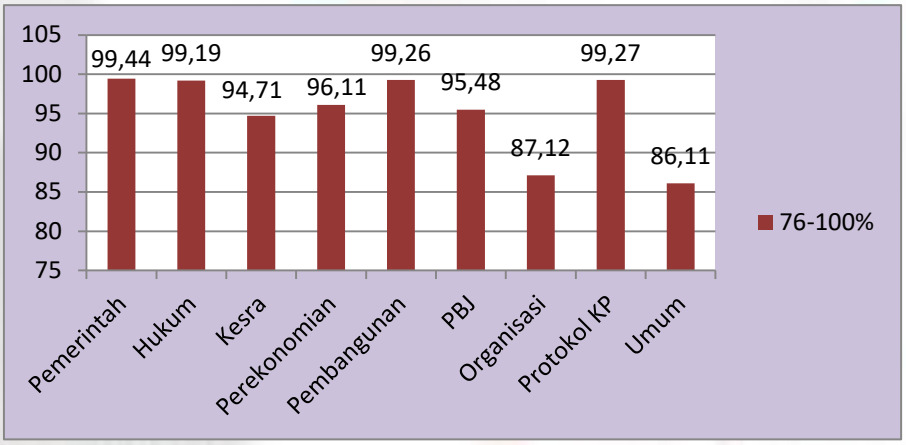

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah, maka laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersebar pada Bagian-Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Secara rinci realisasi anggaran di Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023

No.	Bagian	Anggaran * Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %
1.	Pemerintahan	2.180.383.800	2.168.264.816	99,44
2.	Hukum	670.600.000	665.172.121	99,19
3.	Kesejahteraan Rakyat	26.563.847.650	25.157.826.755	94,71
4.	Perekonomian dan SDA	1.224.496.000	1.176.841.102	96,11
5.	Administrasi Pembangunan	1.146.116.879	1.137.584.129	99,26
6.	Pengadaan Barang dan Jasa	981.212.830	936.821.042	95,48
7.	Organisasi	1.083.000.000	943.545.197	87,12
8.	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.737.189.850	2.717.140.184	99,27
9.	Umum	41.627.814.883	35.845.709.872	86,11
	Jumlah	78.214.661.902	70.748.905.218	90,45

* Anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2023

Gambar 3.2. Progres Realisasi Anggaran per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

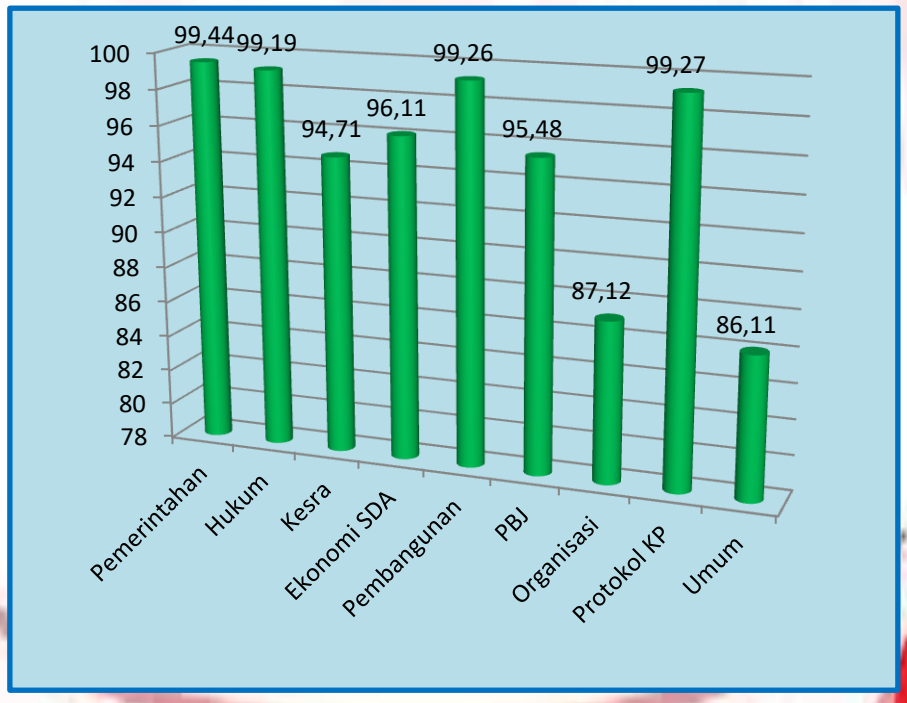

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kinerja terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 yang berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yang disusun berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LaKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup berat dari lingkungan eksternal maupun kelemahan dari instansi sendiri (internal) terutama sumber daya manusia dan sarana prasarana serta anggaran. Sehingga masih diperlukan perbaikan-perbaikan yang dapat menunjang

terlaksananya tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka mendukung sapta program pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selaras dengan komitmen yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, yang bertujuan untuk pencapaian indikator kinerja sebagaimana arah kebijakan yang telah ditrgetkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026.

Dalam rangka mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan kebijakan pembangunan strategis dalam rangka mencapai pembangunan masyarakat Barito Selatan yang ***Dahani Dahanai Tuntung Tulus (Menuju Masyarakat Adil dan Makmur Sampai Selama-lamanya.***

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY PURWANTO, AP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Barito Selatan
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

Buntok, 29 Agustus 2023

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si	**EDY PURWANTO, AP., M.Si**
	Pembina Utama Madya (IV/d)
	NIP. 19750506 199311 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah	Tingkat Inflasi	Persen	2-4
2.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	80,05
3.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel	1. Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sekretariat Daerah	Indeks	71,55
		2. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Kriteria	B
		3. Nilai LPPD	Kriteria	Sedang

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
I.	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota**	**34.204.203.732**
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.413.572.04
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.967.697.500
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.003.667.720
	5. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.268.891.000
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.146.191.278
	7. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.562.822.550
	8. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.024.106.550
	9. Penataan Organisasi	895.000.000
	10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.892.255.000

II.	**Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**21.216.331.950**
	1. Administrasi Tata Pemerintahan	1.457.884.000
	2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19.235.847.950
	3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	522.600.000
III.	**Perekonomian dan Pembangunan**	**2.156.126.410**
	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	849.571.000
	2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	534.417.710
	3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	655.212.700
	4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	116.925.000
	JUMLAH	**57.576.662.092**

Buntok, 29 Agustus 2023

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si	**EDY PURWANTO, AP., M.Si**
	Pembina Utama Madya (IV/d)
	NIP. 19750506 199311 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TANGGAL 7 November 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

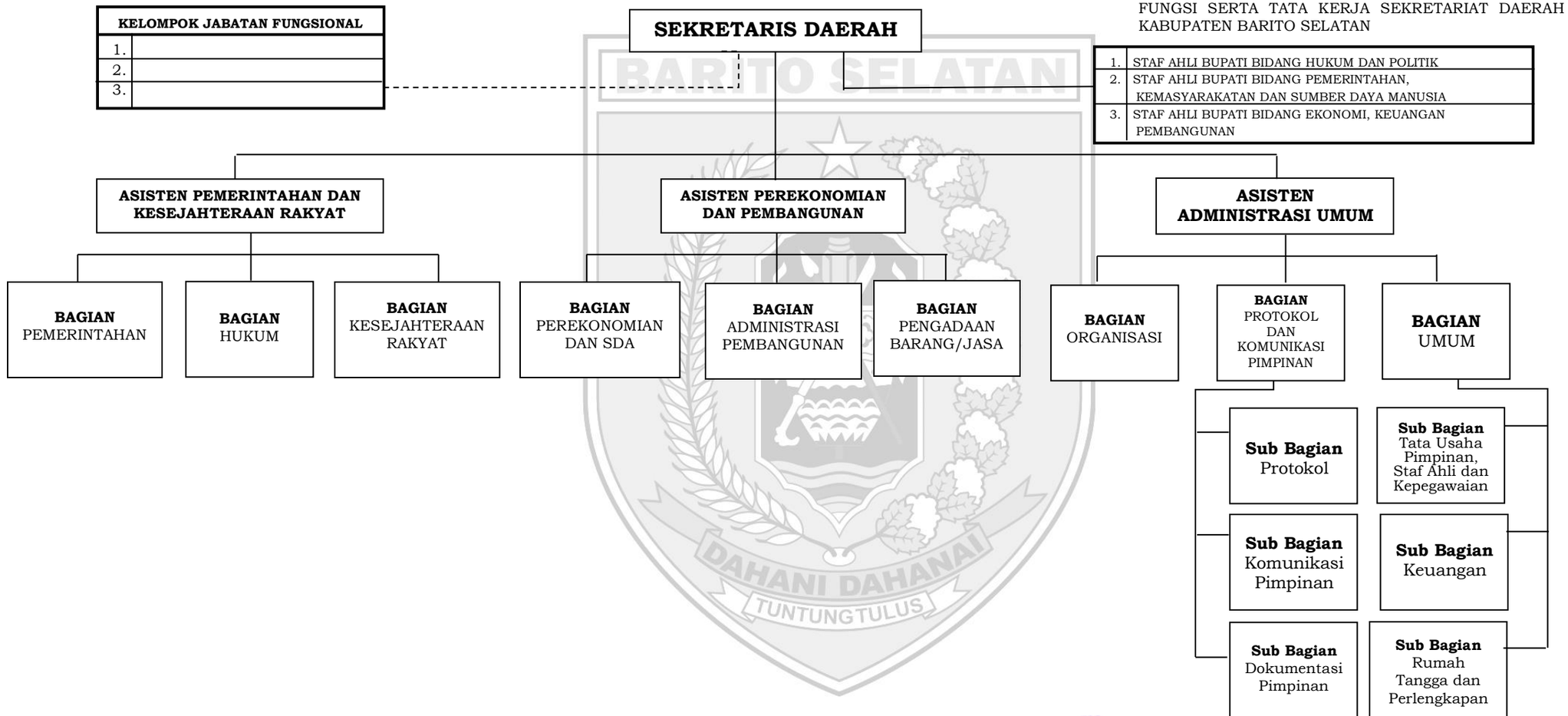

CATATAN : GARIS KOMANDO ———————
GARIS KOORDINASI - - - - - - - - - - - - -

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA